



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 8**

**TAHUN : 2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
KULON PROGO NOMOR 339 TAHUN 2003 TENTANG  
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG  
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN  
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 telah diatur mengenai pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah untuk yang keempat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 339 TAHUN 2003 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

**Pasal I**

Mengubah untuk yang keempat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 33 Seri E), dengan perubahan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada huruf A dan huruf B.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 27 Januari 2009

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 27 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SO'IM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 8 SERI E**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR : 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
KULON PROGO NOMOR 339 TAHUN 2003 TENTANG  
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH

A. KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK YANG  
DITANDATANGANI OLEH PEJABAT TERTENTU

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA .....(nama instansi)  
NOMOR : .....TAHUN .....

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
ATAS NAMA .....(nama PNSD Ybs.)  
NIP .....(NIP. PNSD Ybs.)  
KEPALA .....(nama instansi)

Menimbang : bahwa sehubungan adanya perubahan skala dan daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama .....(nama PNSD Ybs.) NIP.....(NIP. PNSD Ybs.) dengan Keputusan Kepala ..... (nama instansi);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  5. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai berikut :

1.	N a m a	
2.	NIP	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Pangkat; Golongan Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	
6.	Gaji Pokok Lama	
7.	Gaji Pokok Baru	

8.	Gaji Pokok Lama	
9.	Gaji Pokok Baru	
10.	Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya	
11.	Jabatan	
12.	Instansi/Unit Kerja	
13.	Keterangan	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal .....  
KEPALA.....(nama instansi)

tanda tangan

(nama terang)  
NIP.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
  2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
  3. Kepala PT. Taspen (PERSERO) Cabang Yogyakarta;
  4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo;
  5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  6. Pembuat SPP Gaji yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG PENANDATANGANANNYA DIKUASAKAN KEPADA PEJABAT LAIN.

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA .....(nama instansi)  
 NOMOR : .....TAHUN .....

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
 ATAS NAMA .....(nama PNSD Ybs.)  
 NIP. ....(NIP. PNSD Ybs.)

KEPALA .....(nama instansi)

Menimbang : bahwa sehubungan adanya perubahan skala dan daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama .....(nama PNSD Ybs.) NIP.....(NIP. PNSD Ybs.) dengan Keputusan Kepala ..... (nama instansi);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai berikut :

1.	N a m a	
2.	NIP	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Pangkat; Golongan Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	
6.	Gaji Pokok Lama	
7.	Gaji Pokok Baru	
8.	Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya	
9.	Jabatan	
10.	Instansi/Unit Kerja	
11.	Keterangan	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal .....  
A.N.KEPALA ..... (nama instansi)

tanda tangan

(nama terang)  
NIP.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
  2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
  3. Kepala PT. Taspen (PERSERO) Cabang Yogyakarta;
  4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo;
  5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  6. Pembuat SPP Gaji yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 

Wates, 27 Januari 2009

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**